



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5  
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 1118/DJU/PS.01/10/2019  
Lampiran : 1  
Hal : Rekonsiliasi pelaporan biaya perkara

Jakarta, 14 Oktober 2019

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1010/SEK/KU.02/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini diminta kepada Bapak/Ibu untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Setiap penerbitan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) diwajibkan untuk mencantumkan Nomor SKUM sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi antara buku induk keuangan perkara dengan rekening koran.
2. Kaidah penomoran Surat Kuasa Untuk Membayar sebagai berikut :

### Nomor SKUM : XXXX/SKUM/10/2019/PN XXX

- a. 4 digit pertama adalah nomor SKUM dengan rentang nomor 0001 s/d 9999.
- b. Penggunaan kata SKUM.
- c. Penggunaan angka **bulan** saat SKUM diterbitkan.
- d. Penggunaan angka **tahun** saat SKUM diterbitkan.
- e. 3 digit setelah huruf PN diisi sesuai dengan SK KMA Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara, bagi 30 pengadilan negeri baru menggunakan kode sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 965/DJU/HK00.1/10/2018 tentang Penomoran Perkara untuk 30 pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum.

Demikian disampaikan agar segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.

PENGADILAN NEGERI ...  
Jalan ...

No. SKUM: .../SKUM/.../.../PN ...

**KWITANSI**  
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

a Nama : \_\_\_\_\_  
b Banyaknya Uang : Rp. \_\_\_\_\_  
c Berita Transfer : .../SKUM/.../.../PN ...  
d Untuk Pembayaran : \_\_\_\_\_

... ..  
Kasir

Catatan  
Lembar I : Untuk Penggugat  
Lembar II : Untuk Kasir  
Lembar III: Untuk dilampirkan dalam berkas

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan Tanda Tangan/Paraf dari Kasir



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 18 Juni 2019

Nomor : 1010/SEK/KU.02/6/2019  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Instruksi

Yth.  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI  
Jl. Jend A. Yani Kav. 58 Bypass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 103B/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2018 tentang Penatausahaan dan Pengungkapan Saldo Biaya Perkara Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Belum Memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diinstruksikan kepada Saudara agar menyusun Standar Operasional Prosedur atas rekonsiliasi pelaporan biaya perkara berupa mekanisme pemberian kode unik untuk dokumen pembayaran dan dokumen perkara.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJODHARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.